



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO

Jalan Jenderal A. Yani, No. 40A Purwokerto 53126
Telepon (0281) 635624 Faksimili (0281) 636553,
Website: www.iainpurwokerto.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
NOMOR 307 TAHUN 2020
Tentang
PENETAPAN PEDOMAN KERJA SAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengembangan kelembagaan, IAIN Purwokerto perlu memperluas jaringan kerjasama dengan berbagai institusi maupun individu baik pada level nasional maupun internasional;
b. bahwa dalam rangka pelaksanaan program kerja sama diperlukan pedoman yang menjadi acuan untuk menata, memperbaiki mekanisme, sekaligus menjadi rujukan rintisan, pelaksanaan dan evaluasi kerjasama;
c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Purwokerto tentang Pedoman Kerjasama Institut Agama Islam Negeri Purwokerto.

Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Presiden RI Nomor 139 Tahun 2014 tentang Pedoman Statuta dan Organisasi Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kerja sama Perguruan Tinggi;
7. Peraturan Menteri Agama RI Tahun Nomor 3 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Purwokerto;
8. Peraturan Menteri Agama RI Tahun Nomor 61 Tahun 2016 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Purwokerto;
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pedoman Kerja Sama di Kementerian Riset Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
10. Hasil Sidang Senat Akademik Institut Agama Islam Negeri Purwokerto tanggal 14 Januari 2020.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
Pertama : Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Purwokerto Tentang Pedoman Kerjasama Institut Agama Islam Negeri Purwokerto.

Kedua : Ketentuan lain yang belum diatur dalam Pedoman Kerjasama Institut Agama Islam Negeri Purwokerto ini akan diatur tersendiri dalam keputusan dan aturan pelaksanaan lainnya.

Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Purwokerto
Pada tanggal : 2 Februari 2020



Rektor,

[Handwritten signature]
Moh. Roqib

LAMPIRAN KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
NOMOR 307 TAHUN 2020 TANGGAL 02 FEBRUARI 2020
Tentang
PEDOMAN KERJA SAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO TAHUN 2020

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Pengertian-Pengertian

Dalam Peraturan Rektor ini, yang dimaksud dengan:

1. IAIN adalah Institut Agama Islam Negeri Purwokerto;
2. Rektor adalah Rektor Institut Agama Islam Negeri Purwokerto;
3. Kerja sama adalah kesepakatan untuk melakukan kerja sama antara Institut Agama Islam Negeri Purwokerto dengan perguruan tinggi, dunia usaha, lembaga pemerintah ,atau pihak lain, baik di dalam maupun luar negeri;
4. Perjanjian kerja sama adalah naskah kesepakatan bersama antara Institut Agama Islam Negeri Purwokerto dengan perguruan tinggi, dunia usaha atau pihak lain baik di dalam dan luar negeri dalam bentuk Memorandum of Understanding (MoU), Memorandum of Agreement (MoA), Letter of Intent (LoI), Perjanjian Kerja Sama (PKS), atau bentuk lain yang lazim.
5. Dunia usaha adalah orang perseorangan dan/ atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum, yang melakukan kegiatan dengan mengerahkan modal, tenaga, dan pikiran untuk mencapai tujuan ekonomi, sosial, kemanusiaan, dan keagamaan;
6. Pihak lain adalah orang perseorangan, perkumpulan, yayasan dan/ atau institusi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum, yang melakukan kegiatan dengan mengerahkan modal, tenaga, dan pikiran untuk mencapai tujuan kemanusiaan, sosial, dan keagamaan yang bersifat nirlaba;
7. Dekan adalah Dekan Fakultas yang ada pada Institut Agama Islam Negeri Purwokerto;
8. Direktur adalah Direktur Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Purwokerto;
9. Ketua Lembaga adalah Ketua Lembaga yang ada di Institut Agama Islam Negeri Purwokerto;
10. Kepala adalah Kepala Pusat dan Kepala Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Institut Agama Islam Negeri Purwokerto;
11. Ketua Program Studi adalah Ketua Program Studi pada Fakultas yang ada di lingkungan Institut Agama Islam Negeri Purwokerto;
12. Kepala Biro adalah Kepala Biro Institut Agama Islam Negeri Purwokerto.

Pasal 2
Tujuan

Kerja sama bertujuan meningkatkan efektivitas, efisiensi, produktivitas, kreativitas, inovasi, mutu dan relevansi pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi untuk meningkatkan daya saing lulusan, hasil penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

Pasal 3
Prinsip

Kerja sama dilaksanakan dengan prinsip:

- a. Pengutamakan kepentingan nasional persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia;
- b. Kesesuaian dengan visi, misi, program, tujuan, dan jatidiri institut;
- c. Mengacu kepada rencana strategis institut;
- d. Bersifat kemitraan;
- e. Bersifat kesetaraan;
- f. Bersifat kebersamaan;
- g. Saling percaya (*mutual trust*);
- h. Saling menghormati (*mutual respect*);
- i. Saling memberi manfaat (*mutual benefit*);
- j. Kejelasan tujuan dan hasil;
- k. Profesional;
- l. Kelembagaan;
- m. Akuntabel;

- n. Berkelanjutan; dan
- o. Berorientasi kinerja, efektif, dan efisien.

Pasal 4
Bidang, Bentuk, dan Mitra Kerja sama

- (1) Bidang kerja sama terdiri atas:
 - a. Akademik; dan
 - b. Non akademik.
- (2) Bentuk kerja sama terdiri atas:
 - a. Penyelenggaraan kerja sama di bidang pendidikan dan pengajaran;
 - b. Penyelenggaraan kerja sama di bidang penelitian dan publikasi;
 - c. Penyelenggaraan kerja sama di bidang pengabdian kepada masyarakat;
 - d. Penyelenggaraan kerja sama di bidang manajemen;
 - e. Penyelenggaraan kerja sama di bidang pengembangan profesi lulusan;
 - f. Penyelenggaraan kerja sama di bidang pengembangan sarana dan prasarana;
 - g. Bentuk kerja sama lain yang relevan dengan visi dan misi IAIN Purwokerto.
- (3) Mitra Kerja sama terdiri atas:
 - a. Lembaga Pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah;
 - b. Lembaga Pendidikan dari dalam negeri atau luar negeri;
 - c. Dunia usaha/Industri/Perusahaan Nasional atau Internasional;
 - d. Lembaga donor dalam bidang pendidikan, penelitian dan/ atau pengabdian;
 - e. Organisasi non Pemerintah baik Nasional maupun Internasional;
 - f. Individu yang memiliki komitmen bagi kemajuan pendidikan;
 - g. Alumni;

Pasal 5
Pola Kerja Sama

Kerja sama melalui penawaran dan atau permintaan diselenggarakan dengan pola kolaborasi.

Pasal 6
Acuan Kerja Sama

Kerja sama mengacu pada Statuta, Rencana Induk Pengembangan (RIP), dan Rencana Strategis (Renstra) Institut Agama Islam Negeri Purwokerto.

BAB II
BIDANG KERJASAMA
Bagian Satu
KERJA SAMA AKADEMIK
Pasal 7
Antarperguruan Tinggi

- Kerja sama bidang akademik antarperguruan tinggi dapat dilakukan melalui;
- a. Penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
 - b. Penjaminan mutu internal;
 - c. Program kembaran;
 - d. Gelar bersama;
 - e. Gelar ganda;
 - f. Pengalihan dan/ atau pemerolehan angka kredit dan/ atau satuan lain sejenis;
 - g. Penugasan dosen senior sebagai pembina pada perguruan tinggi yang membutuhkan pembinaan;
 - h. Pertukaran dosen dan atau mahasiswa;
 - i. Pemanfaatan bersama berbagai sumber daya;
 - j. Pengembangan pusat kajian;
 - k. Penerbitan berkala jurnal ilmiah;
 - l. Pemagangan;
 - m. Penyelenggaraan seminar bersama; dan atau
 - n. Hal lain yang dianggap perlu.

Pasal 8
Kerja sama dengan Lembaga Pemerintah, Dunia Usaha atau Pihak Lain

Kerja sama bidang akademik dengan dunia usaha dan atau pihak lain dapat dilakukan melalui:

- a. Pengembangan sumber daya manusia;
- b. Penelitian dan atau pengabdian kepada masyarakat;
- c. Pemerolehan angka kredit dan atau satuan lain yang sejenis;
- d. Pemanfaatan bersama berbagai sumber daya;
- e. Penerbitan jurnal/ berkala ilmiah;
- f. Penyelenggaraan seminar bersama;
- g. Layanan keahlian praktis oleh dosen tamu yang berasal dari dunia usaha;
- h. Pemberian beasiswa atau bantuan biaya pendidikan; dan atau
- i. Bentuk lain yang dianggap perlu.

Bagian Kedua
KERJA SAMA BIDANG NON-AKADEMIK
Pasal 9
Antar Perguruan Tinggi

Kerja sama bidang non-akademik antarperguruan tinggi dapat dilakukan melalui:

- a. Pendayagunaan aset;
- b. Penggalangan dana;
- c. Jasa dan royalti kekayaan intelektual; dan atau
- d. Bentuk lain yang dianggap perlu.

Pasal 10
Kerja Sama dengan Dunia Usaha dan atau Pihak Lain

Kerjasama bidang non-akademik dengan dunia usaha dan/ atau pihak lain dapat dilakukan melalui:

- a. Pengurangan tarif;
- b. Koordinasi kegiatan;
- c. Pemberdayaan masyarakat; dan atau
- d. Bentuk lain yang dianggap perlu.

BAB III
PROSEDUR PELAKSANAAN KERJA SAMA
Pasal 11

- (1) Setiap perjanjian kerja sama dapat mencakup beberapa bidang, baik akademik dan bidang non-akademik.
- (2) Perjanjian kerja sama (MoU) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. Waktu dan tempat penandatanganan kerja sama;
 - b. Identitas para pihak yang membuat kerja sama;
 - c. Ruang lingkup kerja sama;
 - d. Hak dan kewajiban masing-masing pihak secara timbal-balik;
 - e. Jangka waktu kerja sama;
 - f. Keadaan kahar (*force majeure*);
 - g. Penyelesaian sengketa para pihak dalam kerja sama;
 - h. Sanksi atas pelanggaran kerja sama;
 - i. Monitoring dan Evaluasi;
- (3) MoA/ Lol/ Perjanjian Kerja Sama (PKS) berisi aturan-aturan teknis sebagai penjabaran dari MoU.
- (4) Perjanjian kerja sama yang menggunakan dan atau menghasilkan hak kekayaan intelektual dan atau aset negara wajib memuat pengaturan tentang hak kekayaan intelektual dan aset negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Dalam hal salah satu pihak dalam perjanjian kerja sama melibatkan pihak asing, perjanjian kerja sama harus dibuat dalam bahasa Indonesia dan bahasa asing.
- (6) Untuk menjamin pelaksanaan perjanjian kerja sama perlu dilakukan monitoring dan evaluasi secara seksama dan berkelanjutan.
- (7) Pembiayaan kerja sama dari pihak IAIN Purwokerto didanai dengan dan atas beban anggaran belanja APBN dan atau usaha yang sah lainnya.
- (8) Inisiasi dan tindak lanjut perjanjian kerja sama dilakukan oleh pejabat yang ditunjuk oleh Rektor.

- (9) Wakil Rektor, Dekan, Direktur, Ketua Lembaga, Kepala Perpustakaan Institut, Kepala Pusat, dan Ketua Program Studi dapat melakukan peninjauan kerjasama dengan calon mitra.

Pasal 12

Legalitas Kerja Sama

- (1) Penandatanganan kerja sama dengan perguruan tinggi dan/ atau dunia usaha dan atau pihak lain di dalam dan di luar negeri dilakukan oleh Rektor atau pejabat lain yang ditunjuk dengan menyesuaikan tingkat kerjasamanya.
- (2) Kontrak kerja sama yang dilakukan di tingkat Institut wajib ditandatangani oleh Rektor, sedangkan perjanjian kerja sama yang dilakukan di tingkat Fakultas/Program Pascasarjana/Jurusan/Program Studi/Lembaga/UPT/Unit Kerja dapat dilakukan oleh pimpinan lembaga yang bersangkutan.

BAB IV

MONITORING DAN EVALUASI PELAKSANAAN KERJA SAMA

Pasal 13

- (1) Monitoring dilakukan untuk menjamin agar tahapan-tahapan pekerjaan dapat terlaksana dengan baik dan mencapai tujuan yang diharapkan.
- (2) Monitoring dapat dilakukan dengan merujuk pada faktor-faktor kelayakan untuk suatu pelaksanaan pekerjaan.
- (3) Tim monitoring terdiri atas orang yang ahli/menguasai prinsip-prinsip monitoring dan seluk-beluk jenis kegiatan yang diawasi.
- (4) Hasil monitoring dijadikan bahan untuk mengevaluasi suatu kegiatan kerjasama dapat dilanjutkan, diperbaiki atau diambil keputusan lainnya.
- (5) Evaluasi hasil kegiatan kerjasama dilakukan oleh tim evaluasi yang terdiri atas Institut, mitra kerja, dan/atau pihak eksternal/pihak lain yang memiliki otoritas untuk melakukan evaluasi yang disetujui secara bersama.
- (6) Kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerjasama merujuk pada ketentuan yang telah dibuat secara bersama.

BAB V

TINDAKLANJUT KERJASAMA

Pasal 14

- (1) Jika berdasarkan hasil evaluasi kegiatan kerjasama dipandang perlu/layak untuk dilanjutkan, dapat dilakukan kajian dan pembahasan tentang kemungkinan pengembangan baru yang bertujuan untuk mendukung keberlanjutan kegiatan kerja sama guna mencapai tujuan bersama.
- (2) Pertimbangan untuk pengembangan program didasarkan pada:
- Identifikasi hal baru yang muncul selama kegiatan kerja sama berlangsung.
 - Analisis kemungkinan pengembangan kerja sama untuk periode-periode mendatang.

Pasal 15

- (1) Kegiatan kerja sama dapat dihentikan oleh salah satu pihak, jika terdapat penyimpangan-penyimpangan dari kesepakatan.
- (2) Pemutusan kerjasama dilakukan setelah kedua belah pihak melakukan musyawarah dan tidak dapat menemukan kata sepakat.

Pasal 16

Penutup

Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan Rektor ini akan diatur lebih lanjut dalam Pedoman Teknis Pelaksanaan Kerjasama.

 Rektor,
Moh. Roqib